



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 365 / B.II / HK / 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN NARA SUMBER SERTA MATERI PELAJARAN PADA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan rancangan produk-produk hukum Daerah yang berkualitas, baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur Daerah dalam perancangan produk hukum Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu mengadakan bimbingan teknis perundang-undangan untuk menciptakan tenaga-tenaga teknis legal drafting yang handal dan siap pakai khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan bimbingan teknis dimaksud butir b tersebut, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, penunjukan nara sumber serta materi yang akan disampaikan pada Bimbingan Teknis Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Perundang-undangan Dijajaran Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, di Bandar Lampung pada tanggal **26 September s/d 30 September 2005**.
- KEDUA :** Membentuk panitia penyelenggara, menunjuk nara sumber dan pendamping serta materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- KEEMPAT :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 2.01.0302.2.1.01.01.1 dan 2.01.0302.2.1.01.04.1.
- KEENAM :** Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Bimbingan Teknis, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

an. G U B E R N U R L A M P U N G
Sekretaris Daerah Provinsi,

d f o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.